BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 343 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDANAI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2020, maka perlu ditunjuk pengelola keuangan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang Didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang Didanai melalui Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

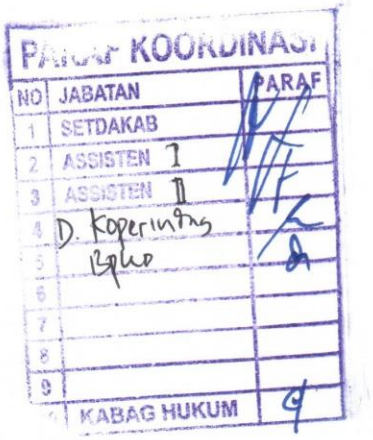
a. memberikan pembinaan arahan dan petunjuk kepada panitia pelaksana kegiatan revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia;
b. mengkoordinir tugas-tugas anggota panitia pelaksana kegiatan revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia; dan
c. menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Staf Pengeloa Keuangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020.

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan
1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri;
3. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Direktorat Perdagangan Dalam Negeri;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/343/KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 13 Agustus 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDANAI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / PANGKAT GOL/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	YUDHA SETIAWAN, S. IP Pembina TK. I/IV.b NIP. 19690529 199009 1 002	KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperindag	
5	Bpkad	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS